PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS ATAS PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG MENURUT PASAL 2 DAN 3 PERMENDIKBUD NO. 70/2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

Skripsi Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada



ADITYA GILANG RAMADHAN NIM 13.20.0086

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) ATAS
PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG
MENURUT PASAL 2 DAN 3 PERMENDIKBUD NO. 70/2009
TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA
DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN
POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU
BAKAT ISTIMEWA

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

ADITYA GILANG RAMADHAN NIM 13.20,0086

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., PhD NPP 5811992120

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh:

Name : Aditya Gilang Ramadhan.

NIM: 13.20.0066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. Drkan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aditya Gilang Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 13.20.0086, skripsi saya yang berjudul: "PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) ATAS PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG MENURUT PASAL 2 DAN 3 PERMENDIKBUD NO. 70/2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA"

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

 Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijaprana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Mei 2020

METERAL JEMPEL 30359AHF429053359

Aditya Gilang Ramadhan

ABSTRAK

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Permasalahnya, terdapat indikasi penyelenggaraan sekolah inklusi belum sesuai peraturan yang berlaku sehingga memungkinkan pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan faktor yang menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Informan meliputi: Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, murid dan orangtua. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah SDN Pekunden Semarang sudah menerima murid berkebutuhan khusus dalam level inklusi C dalam kuota tertentu (sekitar 2-3 orang per PPDB). Kurikulum yang diterapkan pada murid berkebutuhan khusus sama dengan murid normal, namun nilai KKM berbeda (murid *slow learner*). Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang jika ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 belum sesuai karena terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi, seperti kuantitas dan kualitas guru terbatas, sarana dan prasarana belum memenuhi penyelenggaraan sekolah inklusi. Faktor yang menghambat meliputi keterbatasan anggaran, guru, sarana dan prasarana, murid dan orang tua

Kesimpulan penelitian adalah pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang belum sesuai Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan UU Perlindungan Anak. Faktor yang menghambatnya adalah anggaran, guru, sarana dan prasarana, orangtua dan murid. Saran penelitian adalah meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana, guru, serta pengetahuan dan wawasan orangtua dan masyarakat.

Kata kunci: Hak anak, anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, hak atas pendidikan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan jadi orang

"ISO UJAR ORA ISO NGELAKONI"

(Bisa Bicara Tapi Tidak Bisa Melakukan)



PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur *alhamdullilah* kepada Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas Pendidikan Inklusi di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa" dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., M.S. I.E.C., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
- 2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
- 3. Rika Saraswati, S.H, C.N, M.Hum. PhD., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan dan proses penulisan skripsi.
- 4. B. Danang Setianto, S.H, LL.M., MIL., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh kegiatan perkuliahan.
- Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

- Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
- Kasie Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian dan kerjasama selama pengambilan data penelitian.
- Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang, Guru SDN Pekunden Semarang,
 Siswa dan Orangtua Siswa, yang telah memberikan ijin penelitian dan kerjasama selama pengambilan data penelitian.
- 9. Papa Budi dan Mama Sri yang sudah menjadi papa mama terbaik yang penulis miliki dan selalu memberikan dukungan luar biasa dalam materi maupun inmateri dalam jarak dekat ataupun jarak jauh.
- 10. Mas Dhika dan Mas Yanu dan Adek Gandes yang telah menjadi sosok kakak-kakak kandung dan adik sepupu yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- 11. Yunike Yustisiane yang telah menjadi *partner* luar biasa dengan segala kasih yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam segala kondisi suka maupun duka dari masa awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
- 12. Fathon, Dhea, Johan, Zelmin, Bayu, Noval, Yudit yang telah menghibur, menemani, dan mengajarkan penulis makna pertemanan yang tulus dalam saling mendukung dan membantu.
- 13. Kak Uky, Duta, Fresha, Gendra, Reymond, yang telah menyemangati penulis dan segala bantuannya terkait penyelesaikan skripsi ini.

- 14. Semua teman-teman yang baik dan tulus yang tidak dapat disebutkan satu per satu sudah membantu menemani penulis secara immateril sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya dibidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Aditya Gilang Ramadhan NIM 13.20.0086

Semarang, Mei 2020

DAFTAR ISI


HALAM	AN JUDUL	
HALAM.	AN PERSETUJUAN	
HALAM.	AN PENGESAHAN	
HALAM.	AN PERNYATAAN	
ABSTRA	.K	
HALAM.	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
PRAKAT		
DAFTAR	S ISI	
DAFTAR	TAB <mark>EL</mark>	
DAFTAR	R BAGAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	
	D. Manfaat Penelitian	
	1. Manfaat Akademis	
	2. Manfaat Praktis	
	E. Metode Penelitian	
	1. Metode Pendekatan	
	2. Spesifikasi Penelitian	
	3. Objek Penelitian	

	4. Teknik Pengumpulan Data	13
	5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	18
	6. Teknik Analisis Data	19
	F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	21
	A. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)	21
	1. Hak Pendidikan Anak Berdasarkan Undang-Undang	
	Dasar 1945	21
	2. Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi Hak-hak	
	Anak	22
	3. Hak Pendidi <mark>kan Anak Be</mark> rdasar <mark>kan Und</mark> ang-Undang	
	HAM	24
	4. Hak Pendidikan Anak Menurut Undang-undang	
	Perlindungan Anak	25
	B. Anak Be <mark>rkebutuhan Khusus</mark>	26
	C. Pendidikan Inklusi	28
	1. Pengertian Pendidikan Inklusi	28
	2. Tujuan Pendidikan Inklusi	30
	3. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusi	33
	D. Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Hasil Penelitian	38
	1 Gambaran Umum SDN Pekunden Semarang	36

a. Visi, Misi, Tujuan, dan <i>Motto</i>	39
b. Sumber Daya Manusia	40
c. Sarana dan Prasarana	41
d. Kurikulum	43
e. Murid	45
f. Kegiatan Belajar Mengajar	48
g. Pendanaan	50
2. Prosedur Penerimaan Siswa di SDN Pekunden	
Semarang sebagai Sekolah Inklusi	54
3. M <mark>anajeme</mark> n Sekolah Inklusi	59
4. Sekolah Inklusi dalam Perspektif Dinas Pendidikan Kota Semarang	61
a. Pembinaan	61
b. Monitoring	63
c. Pe <mark>laporan</mark>	64
B. Pembahasan	65
1. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak	
Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang	
ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No.	
70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi	
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi	
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	65
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan hak	

Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di
SDN Pekunden Semarang
a. Anggaran70
b. Guru
c. Sarana dan Prasarana
d. Murid
e. Orangtua79
BAB IV PENUTUP82
A. Kesimpulan
B. Saran
1. Bagi Sekolah 83
2. Bagi Dinas Pendidikan 83
3. Bagi Orangtua dan Masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
GILL DRAF

DAFTAR TABEL



DAFTAR BAGAN

Gambar 3.1	Prosedur Penerimaan Murid Inklusi di Kota Semarang	55
Gambar 3.2	Prosedur Penerimaan Murid Inklusi di SDN Pekunden	
	Semarang	56

